



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4/900/ TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 24/900/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 900/12/01/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Usulan Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, maka Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 268/900/Tahun 2025 tentang Perubahan

✓ *h*

Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);



9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Kolom 7, Kolom 8 dan Kolom 10 Lampiran Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 268/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang



Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Keputusan Bupati Nomor 182/900/Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Keputusan Bupati Nomor 138/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Keputusan Bupati Nomor 195/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Keputusan Bupati Nomor 221/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna

✓
h

Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe,

6. Keputusan Bupati Nomor 268/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 24/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4/900/ TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 24/900/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	URAIAN		PEJABAT PENGELOLA						
	1 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 SEKRETARIAT DAERAH TIPE A	SEKRETARIS DAERAH		SOLEMAN HENGE, S.A.P NIP. 19830508 200212 1003	ADELSITY R. TAALURU NIP. 19780618 200701 2 020	ERNA F. PAPENDANG, A.Md.Kom NIP. 19871108 201903 2 004		IRWAN GEREUW, A.Md NIP. 19790928 201102 1 002	
2	2 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM BAGIAN KERJA SAMA		KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				JEANNE F. KAWA NIP. 19830827 201407 2 001		YONALIA PADANG NIP. 19840722 200501 2 005
3	2 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM		KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				OLCE HORMAN, A.Md. KP NIP. 19911021 201903 2 005		AMDAR J. ADARIKU NIP. 19820602 200312 1 007
4	2 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BAGIAN ORGANISASI		KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				CHRISTIAN LUMIHI, S.AP NIP. 19920415 202203 1 006		TRUITJE F. TUMBAL, ST NIP. 19910228 202506 1 001
5	2 BAGIAN UMUM		KEPALA BAGIAN UMUM				FERGINO LONTOH NIP. 19900510 201102 1 001		IRWAN GEREUW, A.Md NIP. 19790928 201102 1 002
6	2 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				RETNO G. F. AER, A.Md.KP NIP. 19840916 201001 2 006		ESTER G. G. MAKIKUI, S.Tr.IP NIP. 19991215 202308 2 003

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI